

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA





LAMPIRAN IDENTITAS INFORMAN

1. MJ selaku Waka Pengadilan Agama Sumenep

Beliau lahir di Sumenep 01 Desember 1977 tepatnya di Desa Banasari Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Beliau mempunyai seorang istri yang bernama FT dengan istrinya beliau dikaruniai dua orang anak untuk agamanya beliau beragama Islam dan sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Agama Sumenep dimulai pada tahun 2020 sampai sekarang. Adapun riwayat pendidikan beliau, dimulai dari SDN 1 Banasare (1989), MTsN 1 Sumenep (1992), MAN Sumenep (1995) dan S1-nya di STIKA Guluk-Guluk (2012). Sedangkan pendidikan non formalnya, Beliau pernah tinggal di Panti Jatim Al Istiqomah Satelit Sumenep (1989-1995).

Adapun pengalaman pekerjaan beliau, dimulai dari Capeg Pengadilan Agama di Kangean (1998) kemudian dia menjadi PNS Pengadilan Agama di Kangean (1999), beliau menjadi Staf Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Sampang (2001) menjadi Kasubag Kepegawaian di Pengadilan Agama Sumenep (2003), beliau menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sumenep (2005), Panitera Muda Hakim Pengadilan Agama Sampang (2006), setelah itu beliau dipindah tugaskan ke Bali yaitu menjadi Hakim Pengadilan Agama di Pulaidi (2009), selanjutnya dipindah tugaskan ke Tabanan Bali dan menjadi Hakim PA (2012), beliau dipindah tugaskan ke Bangli Bali dan menjadi wakil ketua Pengadilan Agama (2012-2016), pada tahun 2016-2017 beliau naik jabatan sebagai Ketua PA Bangli (2018) beliau di pindah tugaskan ke Surabaya di Pengadilan Agama kelas 1a dan menjabat sebagai Hakim di Surabaya (2019). pada saat tahun 2019-2022 beliau dipindah tugaskan lagi ke tanah kelahirannya yaitu Kota Sumenep dan menjabat sebagai wakil dan ketua pengadilan agama Sumenep kelas 1B dan sejak awal tahun 2022 yang awalnya beliau menjabat sebagai ketua maka beliau menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama harus karena Pengadilan Agama Sumenep sudah mengalami peningkatan yaitu berubah menjadi kelas 1A

2. HL selaku Mediator dan Panitera di Pengadilan Agama Sumenep

Dia lahir di kota Malang, 15 April 1964. Alamat beliau saat ini, beliau tinggal di jalan Dr Cipto No. 7 Sumenep. Beliau juga mempunyai dua orang anak untuk agamanya beliau mempunyai agama Islam riwayat pendidikannya beliau dimulai dari SDN (1970), SMPN (1983), SMAN 1 Malang (1986), S1-nya di IAIN Sunan Ampel (1992), kemudian beliau melanjutkan S2 di UMI Makasar (2002).

Sedangkan pengalaman organisasinya, dimulai sejak kuliah di IAIN sunan Ampel beliau mengikuti organisasi PMII. Untuk pengalaman pekerjaannya beliau dimulai dari CPNS yaitu calon PNS kemudian beliau menjadi Kaur lembaga, Beliau juga menjadi Panitera Pengganti di Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi Wakil Panitera di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Panitera di PA Nusa Tenggara Timur setelah dari Nusa Tenggara Timur, beliau dipindah tugaskan ke Kota Sumenep

dan beliau menjabat sebagai Panitera di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Sumenep

3. ZM selaku mediator di Pengadilan Agama Sumenep

ZM kelahiran 06 Juli pada tahun 1982, alamat beliau di jl. Segoro RT 3 RW 2 Desa Pagar Batu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Beliau juga mempunyai empat anak dan agamanya yaitu beragama Islam. Terkait dengan riwayat pekerjaannya, beliau menjadi mediator Non Hakim sejak tahun 2021 sampai tahun 2022. Adapun pendidikannya beliau adalah SDN Pagar Batu 1 (1993), kemudian beliau mondok di Pondok Pesantren Matholiul Anwar yaitu dan melanjutkan pendidikannya di MTs YAS'A Matholil Anwar (1997), SMA YAS'A (2000), setelah lulus beliau melanjutkan pendidikan S1-nya di IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005). Sedangkan pengalaman pekerjaannya, berawal dari karirnya menjadi Ketua Koperasi Wanita Toyibah sejak tahun 2011 sampai sekarang. disamping itu, beliau juga mengajar di Madrasah Diniyah Matholil Anwar 1 Pagar Batu Saronggi Sumenep selain itu, dia juga menjabat sebagai Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Sumenep tingkat Kelas 1A dimulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Hasil Wawancara dengan MJ

Mediasi di pengadilan agama Sumenep apabila ada pihak yang berperkara dan pihaknya sama sama datang dalam kasus perceraian maka itu diwajibkan untuk melakukan mediasi karena hal hal tersebut bertujuan mencari kedamaian.dan merukunkan kedua belah pihak. Mediator di pengadilan Agama Sumenep itu itu semua Hakim di pengadilan agama Sumenep dan untuk mediator non Hakim ada dua yaitu HLdan ZM.

Apabila ada pihak yang berperkara di pengadilan Sumenep maka mediatornya orang yang berperkara dapat memilih sendiri dan juga boleh mendatangkan mediator dari luar asalkan mediator yang didatangkan mempunyai sertifikat. Biasanya orang yang berperkara yang mendatangkan mediator dari luar disebabkan karena minimnya dana. Pandangan wakil ketua pengadilan agama Sumenep mengenai mediasi pada perkara kasus perceraian itu adalah sangat bagus dan harus dilakukan karena bertujuan untuk merukunkan keluarga atau memberikan perdamaian di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi yang dilakukan pada kasus perceraian di masa pandemi covid-19 tetap harus dilakukan akan tetapi harus mengikuti protokol kesehatan dan selain itu untuk menghindari wabah karena wabah covid 19 sangat sebaiknya harus ada fasilitas seperti yang ada sekarang yaitu telepon.

Meskipun ada wabah yaitu covid 19 maka pandangan saya tetap atau perlu untuk melakukan mediasi karena seperti tadi yaitu mediasi sangat diperlukan karena untuk mendamaikan atau merugikan kedua belah pihak. Adapun sistem yang terbaik yang bisa dipakai untuk mencegah penyebaran covid dalam pelaksanaan mediasi yaitu sistemnya itu tetap seperti biasanya dan mengikuti protokol kesehatan dan pernah ada di sini pada waktu covid juga kami pernah menggunakan *teleconference*. Untuk implementasi mediasi pada saat covid 19 ini kami tetap mengikuti PERMA dan juga mengikuti peraturan pemerintah mengenai prokes dan lain sebagainya dan hanya saja perlu disempurnakan melalui fasilitas untuk mediasi agar lebih mudah dan baik untuk melakukan mediasi.dan selain mengikuti peraturan pemerintah kami juga tetap mengikuti PERMA No 01 Tahun 2016.

2. Hasil Wawancara dengan HL

Menurut saya mediasi itu wajib dilakukan oleh pihak pihak yang hadir dalam kasus perkara perceraian karena guna mendamaikan siapa tahu yang awalnya ingin bercerai dan memiliki konflik maka dengan adanya mediasi kita dapat mendamaikan kedua belah pihak tersebut.

Sistem yang digunakan di Pengadilan Agama Sumenep pada pelaksanaan mediasi yaitu bersifat pro aktif dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti PERMA No 01 Tahun 2016. Selain, mengikuti PERMA mediasi yang dilaksanakan pada saat covid 19 yaitu juga mengikuti peraturan pemerintah setempat seperti halnya menerapkan prokes pada saat mediasi

selain mengikuti peraturan pemerintah pada saat covid 19 kami juga pernah melakukan mediasi secara online dan sangat perlu untuk melakukan mediasi meskipun sudah ada covid 19 dikarenakan sangat penting memberikan kedamaian pada kedua belah pihak. Sistem terbaik untuk melaksanakan mediasi pada saat covid 19 sebaiknya dilakukan secara online apabila sudah tidak bisa dilakukan secara online maka harus mengikuti prokes.

Implementasi PERMA tentang media pada saat covid 19 yaitu seperti tadi yang saya katakan bahwa mengikuti prokes . Trik yang digunakan pada saat mediasi di era covid 19 yaitu kami mencari solusi yang terbaik yang tentunya menghasilkan *win win solution*.

Mediasi yang dikatakan berhasil apabila sudah mencakup pada kedamaian ke rukunan serta keadilan kedua belah pihak. Adapun kendala mediasi pada saat covid 19 yaitu keseringan mediasi-nya molor karena kadang ada yang sakit maka karena ada yang sakit karena pada waktu itu ceritanya ada wabah covid 19 maka kami undur mediasinya. Kasus perceraian pada saat covid 19 itu lebih sedikit atau lebih banyak pada saat sebelum covid dikarenakan pada saat covid kami mengadakan pembatasan serta sedikit tidak kondusifnya kerja kami pada saat covid tersebut.

3. Hasil Wawancara dengan ZM

Menurut saya mediasi itu sesuatu yang sangat penting adanya. Karena suatu hal yang dapat menghasilkan solusi. Sistem yang digunakan pada saat covid 19 yaitu seperti biasa hanya saja mengikuti protokol kesehatan yaitu menerapkan 5M. Mediasi yang dilakukan pada saat covid itu normal dan seperti biasa hanya saja mengikuti protokol kesehatan. Keberadaan mediasi (menurut saya) masih sangat perlu karena kita dapat mendamaikan dan mendapatkan solusi asalkan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Sistem yang terbaik digunakan dalam mediasi pada saat covid 19 yaitu yang mendahulukan 5 M. Implementasi PERMA mediasi pada saat covid 19 yaitu terkadang teori dan praktek itu berbeda biasanya kami mengikuti keinginan pihak yang berperkara akan tetapi kami usahakan untuk tidak bertentangan dengan PERMA yang ada.

Trik yang dilakukan pada saat mediasi di era covid 19 yaitu dengan upaya mengikuti peraturan Pengadilan Agama dan PERMA dengan mencari solusi yang terbaik. Mediasi yang dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak sudah berdamai dan mencabut gugatan dengan disertai adanya perjanjian. Kadang karena adanya covid maka tidak ada mediasi disebabkan ketidak hadiran salah satu pihak maka langsung dilaksanakan *Putusan Verstek*.

LAMPIRAN PERKARA MEDIASI 2021

DATA PERKARA MEDIASI DAN SUDIAL DAN PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN
 PROSEDUR MEDIASI 2021

No	Kategori	Jumlah Persekutuan			Jumlah Persekutuan			Jumlah Persekutuan dan SUDIAL dan PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN			Jumlah Persekutuan							
		Jumlah Persekutuan	Jumlah Persekutuan	Jumlah Persekutuan														
1	Persekutuan	34	192	279	20	24	95	1	11	12	14	13	14	13	14	13	14	13
2	Persekutuan	156	130	284	34	24	95	1	11	12	14	13	14	13	14	13	14	13
3	Persekutuan	130	120	250	29	25	95	1	11	12	14	13	14	13	14	13	14	13
4	Persekutuan	120	120	240	18	18	95	1	11	12	14	13	14	13	14	13	14	13
5	Persekutuan	227	98	325	8	8	95	1	11	12	14	13	14	13	14	13	14	13
6	Persekutuan	130	140	270	19	19	95	1	11	12	14	13	14	13	14	13	14	13
7	Persekutuan	149	43	192	8	8	95	1	11	12	14	13	14	13	14	13	14	13
8	Persekutuan	30	139	169	10	10	95	1	11	12	14	13	14	13	14	13	14	13
9	Persekutuan	145	122	267	18	18	95	1	11	12	14	13	14	13	14	13	14	13
10	Persekutuan	145	122	267	18	18	95	1	11	12	14	13	14	13	14	13	14	13
11	Persekutuan	145	122	267	18	18	95	1	11	12	14	13	14	13	14	13	14	13
12	Persekutuan	145	122	267	18	18	95	1	11	12	14	13	14	13	14	13	14	13
	Jumlah	145	122	267	18	18	95	1	11	12	14	13	14	13	14	13	14	13

2022.12.05 05:42

RIWAYAT HIDUP

Sitti Lailatul Hasanah lahir di Sumenep pada tanggal 24 Oktober 1994. Ia terlahir dari pasangan bapak Mukawan (Alm) dan Juma'ami dia dari kecil hidup di pedesaan yang asri, aman dan indah, tepatnya di Dusun Pakondang Daya RT. 002/RW 001 Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Madura, ia adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara. Riwayat pendidikannya dimulai sejak TK PGRI Sumenep (2001) kemudian dilanjutkan ke sekolah SDN BANASARE I (2007) disamping itu dia juga menuntut ilmu agama di Madrasah Al-firdaus Pakondang Rubaru lulus SD dia mulai berhijrah melanjutkan pengembaraannya menuntut ilmu di PP. Al-Usymuni Tarate Pandian Sumenep, disana ia menuntut ilmu dan sekolah non formal sesuai dengan jenjangnya MMU B-01 Ibtidaiyah, MMU Tsanawiyah dan Aliyah ia juga menempuh pendidikan formalnya di SMP Plus Miftahul Ulum (2011), SMA Plus Miftahul Ulum (2014), setelah lulus SMA dia melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di Tarate yaitu STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Miftahul Ulum (2018). Setelah ia lulus S1 selang beberapa tahun kemudian dia mulai menempuh S2 di IAIN Madura (2022) ia juga pernah menuntut ilmu di PP. Darul Lughah Wa Ad-Dakwah Pamekasan walaupun sebentar.

Kesehariannya selain mengabdikan di PP. Al-Usymuni dan MMU B-01 Ibtidaiyah dia juga mengabdikan di SMA Plus Miftahul Ulum dan aktif di organisasi PC IPPNU NU Sumenep. Ia juga mencoba untuk menulis karya dari sejak ia masih S-I dengan aktif di tim Buletin Al-Usymuni dan menulis di jurnal. Adapun hasil tulisannya yang berhasil dipublikasikan adalah a) Skripsi "Pengaruh Mediasi Terhadap Angka Perceraian Dalam Pandangan Hukum Acara Peradilan Islam dan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2017" STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep (2013) b) Jurnal Ilmiah yang berjudul "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia". Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law. Vol. 3. No (1) 2021. c) Jurnal Ilmiah yang berjudul "Konsep Dan Peran Istidlal Maqashid Al-Syari'ah Dalam Islam". ASASI: Journal Of Islamic Family Law. Vol 3 No.1 Oktober 2022. d) Tesis,

"Implementasi Mediasi Kasus Perceraian Era Pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sumenep" IAIN Madura Pamekasan 2023.